

ABSTRAK

Fenomena kenakalan-kenakalan pada anak yang terjadi akhir-akhir ini adalah sebab yang melatar belakangi penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait pemberian sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Adapun data ini disajikan dalam bentuk deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak itu hanya dapat diancam pidana $\frac{1}{2}$ dari maksimum hukuman orang dewasa. Selanjutnya, yaitu pidana yang diterapkan terhadap anak dalam Putusan Banding, hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak termasuk dalam kategori pembunuhan berdasarkan dakwaan Pasal 338 KUHP, yang mana Anak diberi hukuman selama 7 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan, berdasarkan *Fiqh Jinayah* perbuatan Anak sudah termasuk dalam kategori *jarimah qishash*, karena Anak sudah mencapai usia 15 tahun. Oleh karena Anak diadili berdasarkan Sistem Peradilan di Indonesia, maka anak diberi hukuman penjara yang mana dalam hal ini termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

Kata kunci: Sanksi, Pembunuhan, Anak